



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294

Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : kepaniteraan@pta-bandung.go.id

Nomor : W10-A/ 2037 /HK.05/VI/2020
Lampiran : 3 (lembar)
Perihal : Pemberkasan Perkara Banding

10 Juni 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Barat
di

Tempat

Assalamu 'alaikum wr wb

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi terhadap berkas perkara banding sampai minggu pertama bulan Juni 2020 sebagai berikut :

A. Berkas Banding

Diterima sebanyak : 169 berkas
Dikembalikan karena kekurangan/kesalahan dalam berkas : 68 berkas (40,23%)

dengan perincian:

- Kesalahan pada bundel A sebanyak : 34 bundel
- Kesalahan pada bundel B sebanyak : 22 bundel
- Kesalahan pada bundel A dan bundel B sebanyak : 12 berkas

B. Berkas Kasasi : 1 perkara

C. Berkas Peninjauan Kembali : 1 perkara

(rincian temuan kekurangan/kesalahan berkas terlampir)

Akibatnya proses penanganan perkara banding menjadi lambat dan pada akhirnya raport penilaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menjadi tidak baik.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengingatkan saudara Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Barat hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Raker Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan Pengadilan Agama se-Jawa Barat antara lain kinerja pemberkasan perkara banding, kasasi dan PK tidak ada kekurangan/kesalahan (zero error), realita sampai awal triwulan 2 (dua) kesalahan sebanyak 40,23 %.
2. Para ketua harus memonitor proses pemberkasan setiap perkara yang diajukan upaya hukum.

3. Memeriksa setiap berkas banding/kasasi/PK sebelum dikirim, jika sudah lengkap/tidak ada kesalahan agar membuat Surat Pernyataan Telah Memeriksa Berkas Perkara tersebut dan menyatakan tidak adanya kekurangan/kesalahan pada berkas tersebut, jika masih ditemukan kekurangan/kesalahan agar memanggil Ketua Majelis Hakim (jika kesalahan pada bendel A), memanggil Panitera (jika kesalahan pada bendel B), untuk diberitahu dan diperintahkan memperbaikinya. Jika yang bersangkutan melakukan kesalahan lagi agar dicatat dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan penjelasan apakah kesalahan tersebut akibat kecerobohan, kelalaian atau ketidakmampuan yang bersangkutan.
4. Laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tersebut disampaikan tiap triwulan (awal bulan April, Juli, Oktober dan bulan Januari tahun berikutnya).
5. Jika dalam evaluasi pemberkasan perkara banding dan hasil monitoring pemberkasan kasasi dan PK masih ditemukan kekurangan/kesalahan dalam pemberkasan Banding, kasasi atau PK tetapi saudara tidak mengirimkan laporan/hasil evaluasi dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mencatat kualitas dan kinerja saudara dan menyampaikan catatan tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Dirjen Badilag.

Demikian agar menjadi perhatian.

Wassalam
Ketua

M. Taufiq, H. Z.

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Badilag MARI
2. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
 NOMOR : W10-A/ 2637 /HK.05/VI/2020
 TANGGAL : 10 JUNI 2020

**DAFTAR PENGEMBALIAN BERKAS BANDING KE PA PENGAJU WILAYAH PTA JAWA BARAT
 TAHUN 2020**

N O	NAMA P. A.	BULAN													BUNDEL		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JML	A	B	AB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BANDUNG	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	5	2	2
2	BEKASI	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	7	5	2	-
3	BOGOR	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1
4	CIAMIS	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1
5	CIANJUR	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
6	CIBADAK	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	1
7	CIBINONG	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	3	1
8	CIKARANG	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
9	CIMAHI	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2
10	CIREBON	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
11	DEPOK	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	1
12	GARUT	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
13	INDRAMAYU	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	3	-
14	KARAWANG	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	3	1
15	KOTA BANJAR	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
16	KOTA TASIKMALAYA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
17	KUNINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
18	MAJALENGKA	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
19	NGAMPRAH	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1
20	PURWAKARTA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
21	SOREANG	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
22	SUBANG	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
23	SUKABUMI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
24	SUMBER	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
25	SUMEDANG	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
26	TASIKMALAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	JUMLAH	16	17	13	15	7	0	0	0	0	0	0	0	68	46	34	12

**TEMUAN KEKURANGAN/KESALAHAN BERKAS BANDING
PADA BUNDEL A**

1. Pada Jilid terjadi kesalahan Judul dan atau nama para pihak.
2. Penyusunan Bundel A tidak kronologis.
3. Pada Pembuktian (narasi ada akan tetapi bukti tidak ada atau sebaliknya bukti ada akan tetapi narasi tidak ada).
4. Pengetikan salah tanggal, bulan dan tahun (Pada PMH, Berita Acara Sidang dan Putusan) dan kadang tanpa tahun.
5. Bukti-bukti belum diberi catatan (telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dengan aslinya) dan belum diberi kode/diberi kode akan tetapi pengkodeannya keliru.
6. Penyimpanan bukti tidak kronologis.
7. Sidang belum dinyatakan tertutup untuk Umum (Pembatalan Nikah, Cerai Gugat dan Cerai Talak) dan diakhir BAS belum dinyatakan terbuka untuk umum.
8. Terjadi Penggantian Majelis Hakim dan Panitera Pengganti (belum ada PMH baru dan Penunjukan PP barunya)
9. Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah tidak ada dan KTPA sudah kadaluarsa.
10. Surat Kuasa yang ada fotocopinya sementara aslinya tidak ada.
11. Renvoi belum diparaf oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.
12. Berita Acara Sidang belum ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Penggantinya.
13. Tidak ada tidak da SKUM, tidak ada PMH.
14. Relas/Panggilan belum ada dan pada Berita Acara Sidang belum ada penjelasannya.
15. Ada perubahan dan perbaikan gugatan, akan tetapi perubahan dan perbaikannya tidak ada.
16. Salah penyebutan pihak yang berperkara (misal Penggugat menyerahkan bukti harusnya Tergugat menyerahkan bukti).
17. Berita Acara Sidang tidak ada "Penutupannya".
18. Penyimpanan Gugatan/Permohonan, Berita Acara Sidang dan bukti-bukti terbalik.
19. Kesimpulan tidak ada.
20. Putusan Sela belum ditandatangani Hakim Anggota.

**TEMUAN KEKURANGAN/KESALAHAN BERKAS BANDING
PADA BUNDEL B**

1. Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) sudah kadaluarsa/tidak berlaku lagi dan Berita Acara Sumpahnya belum dilampirkan.
2. Salinan Putusan belum di cap dan belum ditandatangani Panitera bahkan Salinan Putusannya tidak ada.
3. Belum ada Pemberitahuan Amar Putusan
4. Pemberitahuan adanya permohonan banding, penyampaian memori banding, penyampaian kontra memori banding dan pemberitahuan inzage disampaikan kepada kuasanya, akan tetapi Surat Kuasa, KTPA dan Berita Acara Sumpah belum ada.
5. Kesalahan pengetikan tahun pada Surat Keterangan.
6. Belum ada Surat Keterangan dari Panitera (Pembanding belum menyerahkan Memori banding dan Terbanding belum menyerahkan Kontra Memori banding (bila tidak menyerahkan) dan Surat Keterangan Tidak inzage.
7. Ketidaklengkapan Isi CD (Catatan: Putusan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding harus dengan format doc atau rtf) bahkan CD yang dikirim ternyata isinya kosong/tidak ada.
8. Belum ada bukti setor PNPB/Bukti Biaya Banding yang Rp150.000,00
9. Memori Banding dan Kontra Memori Banding ada, akan tetapi belum ada Relaaasnya atau Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera yang menerangkan relaas tersebut.
10. Penyimpanan Berkas sebagian terbalik.
11. Relaaas belum diisi hari dan tanggalnya serta belum ada catatannya.
12. Penyimpanan Putusan dibelakang.
13. Surat Keterangan Tidak Inzage belum melewati batas waktu 14 hari (relaaas inzage tanggal 18 Maret 2020 sementara Surat Keterangan Tidak Inzage tanggal 24 Maret 2020).
14. Kesalahan nama pada Jilid Banding